



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN VERIFIKATOR FAKTUAL DARI PIHAK LUAR (EKSTERNAL)
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada masa verifikasi faktual perbaikan keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Tasikmalaya, perlu ditetapkan verifikator faktual dari pihak luar (eksternal) ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Verifikator Faktual dari Pihak Luar (Eksternal) Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 481 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 782/PL.01.1-SD/05/2022, tanggal 3 Oktober 2022 Perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 77/PL.01.1-BA/3206/2022 tentang Penetapan Tenaga Verifikator Faktual dari Pihak Luar (Eksternal) Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 29 November 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN TENAGA VERIFIKATOR FAKTUAL DARI PIHAK LUAR (EKSTERNAL) PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

KESATU : Menetapkan Tenaga Verifikator Faktual dari Pihak Luar (Eksternal) Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Verifikator Faktual dari Pihak Luar (Eksternal) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas pokok yaitu melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan atas Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau ketentuan dalam peraturan lainnya yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang berlaku di Lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 28 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RANI MEGASARI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
 NOMOR : 13 TAHUN 2022
 TANGGAL : 28 NOVEMBER 2022
 TENTANG : PENETAPAN TENAGA VERIFIKATOR FAKTUAL DARI PIHAK LUAR (EKSTERNAL) PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA VERIFIKATOR FAKTUAL DARI PIHAK LUAR (EKSTERNAL) PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NO.	DAPIL	TIM VERIFIKATOR
	TASIKMALAYA 1	
1	TANJUNGPURA	1. Aang Hidayat 2. Nurhasan 3. Atep Nurjaman 4. Iis Suryati
2	SINGAPARNA	Sekretariat KPU Kabupaten Tasikmalaya
3	MANGUNREJA	1. Budi Hartono 2. Alik Purnama
4	SUKARAME	Roslinawati
5	CIGALONTANG	Iman Nurjaman
6	SARIWANGI	Irman Sudirman
	TASIKMALAYA 2	
7	LEUWISARI	Apip Saepulloh
8	PADAKEMBANG	Saprudin Sapari
9	SUKARATU	Saep Agus Nanto
10	CISAYONG	Entin Mantisah
11	SUKAHENING	Agus
12	RAJAPOLAH	Maki Lukmanul Hakim
	TASIKMALAYA 3	
13	JAMANIS	Fuadi Zaen
14	CIAWI	1. Yugastiana Ainulyaqin 2. Agus Ery Gahriana
15	KADIPATEN	Ade Yasrul
16	PAGERAGEUNG	Dandi Bahadari
17	SUKARESIK	1. Neng Sani Setiyani 2. Agung Barbara
	TASIKMALAYA 4	
18	SALOPA	Gunawan
19	JATIWARAS	Dadang Sungkawa
20	CINEAM	Cahya Heriyadi
21	KARANGJAYA	-
22	MANONJAYA	Aris Rahmansyah
23	GUNUNG TANJUNG	1. Ali 2. Miftah Taher

NO.	DAPIL	TIM VERIFIKATOR
	TASIKMALAYA 5	
24	KARANGNUNGGAL	Suryana
25	CIKALONG	Andri Nugraha
26	PANCATENGAH	Ruhyat
27	CIKATOMAS	Dikdik Nurjaman
	TASIKMALAYA 6	
28	CIPATUJAH	Aris Yulianto
29	CIBALONG	Kodir
30	PARUNGPONTENG	Sidik Permana
31	BANTARKALONG	Irwan Ahmad Kusmana
32	BOJONGASIH	Hendra Eka Febiyan
33	CULAMEGA	Pian Jamaludin
34	SUKARAJA	Asep Sahidin
	TASIKMALAYA 7	
35	BOJONGGAMBIR	Enceng Kurniawan
36	SODONGHILIR	1. Hedi Herdiansyah Adi Putra 2. Saepul Wardin
37	TARAJU	1. Irfan Muhamad Yusuf 2. Jenal Mubarok
38	SALAWU	Nina Nuraisah
39	PUSPAHIANG	1. Didin Saepudin 2. Waskita Elang Gumilar

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 28 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

